



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/971/KPTS/408.12/2023**

**TENTANG**

**PERESMIAN ANGGOTA PENGGANTI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
ANTAR WAKTU DESA WONOANTI KECAMATAN TULAKAN  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Membaca** : a Surat Camat Tulakan tanggal 04 Desember 2023 Nomor 140/635/408 70/2023 Perihal Usulan Pemberhentian dan Pengesahan (PAW) Anggota BPD,  
b Surat Kepala Desa Wonoanti tanggal 01 Desember 2023 Nomor 140/344/408 70 15/2023 Perihal Permohonan Pengesahan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota BPD
- Menimbang** : a bahwa sehubungan dengan **HENDRA WIJANARKO** anggota BPD Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan telah diberhentikan dari jabatannya, maka guna kelancaran tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dilakukan pergantian,  
b bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD antar waktu menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati,  
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa, Antar Waktu Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,  
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019,

- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa,
- 5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa,
- 6 Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Meresmikan **IMAM HUSNAN** sebagai anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan
- KEDUA** : Masa jabatan anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini adalah sisa masa jabatan yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 12 - 12 - 2023

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

